

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

Layanan Pelatihan Penyedia Barang/Jasa

No. SK : 1010A Tahun 2022 dan T/001/PL.02/V/2023/SPSE

Persyaratan

1. Bagi pengguna (penyedia) agar menyampaikan permohonan Pelatihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna menyampaikan permohonan Pelatihan melalui chat Layanan Bantuan PPAATK dan form permintaan layanan bantuan: - Layanan Bantuan akan menerima chat dan formulir dari pengguna. - Layanan Bantuan akan meneruskan kepada petugas.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

- a. Pendaftaran Pelatihan □ 7x24 jam;
- b. Pengiriman Email Konfirmasi □ 1 (satu) hari kerja pada H-1 pelaksanaan pelatihan;
- c. Pelaksanaan Pelatihan □ 1 (satu) hari kerja;

Sertifikat Pelatihan □ 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pelatihan selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Penyedia Barang/Jasa.

Pengaduan Layanan

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat ke alamat:

UKPBJ PPATK

Gedung PPATK - Jl. Ir. H. Juanda, No. 35,

Jakarta 10120

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui *chat* layanan bantuan PPATK.

Media pengaduan melalui tautan pws.ppatk.go.id.